

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁵⁰ Dengan menggunakan teknik analitis (*Analytical Approach*) karena yang akan diteliti adalah putusan pengadilan yang menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Selain itu, juga menggunakan teknik studi kasus (*case approach*). Dalam hal ini melihat apakah penerapan hukum pada putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁵⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.⁵¹

3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian, pengajuan judul, menyusun proposal, seminar proposal, revisi proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi sampai pada pelaksanaan akhir. Kegiatan ini dilaksanakan selama tujuh (7) bulan, dimulai dari bulan November 2024 hingga Juni 2025. Agar waktu penelitian lebih mudah dipahami dengan jelas, maka penulis merancang sebuah tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Bulan							
	Nov- Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Maret 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025	Juli 2025
Pengajuan Judul & Penetapan Judul Penelitian								
Bimbingan Proposal Penelitian								
Seminar Proposal								
Menganalisis Data Penelitian								
Tahap Penyusunan Skripsi								
Melaksanakan Bimbingan Skripsi								
Sidang Skripsi & Merevisi skripsi								

⁵¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana. Jakarta.

3.3. Sumber Data

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non-hukum. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis bahan hukum data sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan sebagai data utama, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat dan dapat membantu dalam penulisan. Adapun peraturan perundang-undangan serta regulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap
 - d. Ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Jurnal hukum dan buku-buku yang memuat pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki

klasifikasi tinggi serta prinsip-prinsip dasar ilmu hukum merupakan bahan hukum sekunder yang paling umum digunakan.⁵² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal, buku literatur, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik dan jurnal yang terkait dengan tema skripsi yang diambil penulis yaitu tentang hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵³ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.4. Cara Kerja

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, maka cara pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum informasi diperoleh melalui proses yang bertahap. Selanjutnya, bahan hukum yang sudah diperoleh sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan cara mengklarifikasikan dalam masing masing bab dan subbab yang disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli

⁵² Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media. Hlm.14.

⁵³ Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3.5. Analisis Data

Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan/atau bantuan teori yang telah dikuasainya.⁵⁴

Analisis data bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian, serta bersifat preskriptif dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam mengolah data diperlukan terlebih dahulu analisis data menggunakan analisis (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan di dalam

⁵⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 183.

pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan mengklasifikasikannya secara sistematis. Melakukan seleksi data primer, sekunder, bahan non-hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis secara logis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan terhadap anak yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan KUHP?

Berkaitan dengan hukuman apa layak dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang hukum pidana, terdapat isi dari Pasal 10 KUHP yang mana telah ditetapkan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman-hukuman pokok, yaitu:

1. Hukuman mati, telah dikenal sejak lama, sejak masa kerajaan di Nusantara. Dapat diartikan pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan pilihan perbuatan yang mematikan kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri diklasifikasikan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara maksimal 20 tahun, terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana mempunyai Hak *pistole* (hak untuk mengubah nasib).

3. Hukuman kurungan, tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena pelanggaran ringan. Terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda.
4. Hukuman denda, terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 (enam) bulan.
5. Hukuman tutupan, dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik kepada orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara. Hukuman tambahan, yaitu tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, adapun hukuman tambahan tersebut antara lain:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Penyitaan barang-barang tertentu.⁵⁵

4.1.1. Peraturan Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam KUHP

Indonesia sebagai negara hukum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana kejahatan. Khususnya untuk tindak pidana pencurian sebagaimana sudah diatur di dalam KUHP dalam Pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367 KUHP. Kasus Pencurian dengan kekerasan diatur pencurian dengan kekerasan diatur secara khusus karena merupakan bentuk kejahatan yang lebih berat dibanding pencurian biasa. Ketentuan hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 365 KUHP.

⁵⁵Rahmat. 2015. Jenis Jenis Hukum di Indonesia. <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/111>. Diakses 28 Januari 2025

Adapun penjelasan lengkap dari pasal 365 KUHP yaitu : Ayat (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri." Ayat (2): "Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di atas jalan umum atau di tempat umum yang sunyi, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika melakukan luka luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. "Ayat (3):") Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Ayat (4): "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

4.1.2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pencurian dengan Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP sendiri belum secara eksplisit memuat ketentuan yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban dalam kasus pencurian dengan kekerasan. Akan tetapi, perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian utama dalam peraturan perundang-undangan lain, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan pada anak yang menyebabkan mati. Maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Meskipun KUHP belum secara eksplisit memuat ketentuan khusus terkait perlindungan anak dalam konteks pencurian dengan

kekerasan, namun dalam praktiknya, ketentuan pidana umum dalam KUHP dapat diberlakukan secara kumulatif dengan undang-undang khusus. Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak tidak hanya merujuk pada ketentuan KUHP, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yang pada akhirnya dapat memperberat sanksi pidana terhadap pelaku.⁵⁶

4.1.3. Penerapan Hukum secara Kumulatif

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, dimungkinkan adanya penerapan pidana secara kumulatif, yaitu penerapan ketentuan dalam KUHP bersamaan dengan ketentuan dalam undang-undang khusus. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum dalam hal objek yang diatur serupa.⁵⁷ Dalam konteks ini, KUHP sebagai hukum pidana umum dapat diterapkan bersamaan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan hukum pidana khusus apabila korban adalah anak-anak. Dengan demikian, apabila anak menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, maka selain Pasal 365 ayat (3) KUHP, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang mengatur sanksi pidana tambahan.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm. 68–69

4.2. Analisis Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap. Terhadap Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak

4.2.1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Ramli Alias Garbok

Tempat Lahir : Pematang Seleng

Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 12 Maret 1973

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Hajoran I Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu

Agama : Islam

Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni Tahun 2024
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.

4.2.2. Dakwaan Penuntut Umum

Pada hari Sabtu, 13 April 2024, terdakwa Ramli alias Garbok melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban Wahyu Al Hasbi alias Wahyu. Peristiwa terjadi di areal SD Negeri 22 dan SMA Negeri 2 Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Terdakwa awalnya berada di sekitar lokasi tersebut dan sempat meminta uang kepada dua saksi anak, namun permintaan tersebut ditolak. Kemudian, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika korban kembali ke lokasi dan tengah bermain handphone di atas sepeda motornya, terdakwa memukul kepala korban dengan sebatang kayu bulat. Akibat pukulan tersebut, korban jatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri. Terdakwa kemudian membawa kabur sepeda motor dan handphone milik korban. Esok harinya, jasad korban ditemukan oleh orang tuanya di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil visum et repertum oleh dr. M. Fernando Manik, ditemukan berbagai luka serius pada kepala, wajah, dan tubuh korban, termasuk patah tulang tengkorak dan resapan darah di otak besar, yang menyebabkan kematian akibat trauma tumpul pada kepala dan menghentikan fungsi organ vital, khususnya otak. Perbuatan

terdakwa dinyatakan memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, atau subsidar dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian.

4.2.3. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Penuntut umum menyampaikan tuntutanannya setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Ramli alias Garbok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan didahului atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dan perbuatan tersebut mengakibatkan orang kehilangan nyawa", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas perbuatan tersebut, Penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani. Selain itu, Penuntut umum juga mengajukan tuntutan terkait barang bukti: beberapa di antaranya diminta untuk dirampas dan dimusnahkan, seperti potongan kayu, tali pinggang,

dan botol kosong, sementara barang bukti lainnya seperti handphone dan sepeda motor milik korban diminta untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak. Terakhir, Penuntut umum menuntut agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

4.2.4. Amar Putusan

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Ramli alias Garbok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Hakim juga menetapkan bahwa seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Terkait barang bukti, majelis memutuskan sebagian barang seperti potong kayu, tali pinggang, dan barang-barang pribadi yang tidak relevan untuk disimpan agar dimusnahkan, sementara barang-barang milik korban berupa handphone dan sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak. Selain itu, dua lembar uang tunai senilai total Rp6.000,- dirampas untuk negara. Sebagai penutup, majelis juga membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00.

4.3. Dasar Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Kematian.

Di Indonesia terdapat berbagai macam tindak pidana, salah satu dari tindak pidana itu yaitu pencurian dengan kekerasan. Di dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu sendiri, ada berbagai macam modus *operandi* (cara beroperasi) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berbagai macam modus tersebut akan diketahui pada saat atau setelah pemeriksaan di kepolisian maupun di pengadilan. Di pengadilan, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana, majelis hakim akan memeriksa alat bukti, hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal lain seperti surat dakwaan, tuntutan pidana, pembelaan terdakwa, dan tanggapan-tanggapan yang ada. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim membutuhkan pertimbangan untuk mengetahui hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam setiap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering ditemui perbedaan pertimbangan hakim atau yang lebih dikenal dengan istilah disparitas.

Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian anak, penuntut umum memiliki peran penting dalam menyusun surat tuntutan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam memutus perkara. Tuntutan penuntut umum didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hasil penyidikan, serta alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. (1) Alat bukti

yang sah ialah: a.keterangan saksi; b.keterangan ahli; c.surat; d.petunjuk; e.keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam hal ini pada kasus di putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap, dinyatakan dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa pelaku melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Penuntut umum dalam tuntutananya menuntut terdakwa 14 tahun penjara. Terlihat dari dakwaan bahwa penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014. Dalam praktik peradilan, kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak sering kali hanya dijerat dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP, tanpa menambahkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini terjadi karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembuktian. Pasal 365 ayat (3) KUHP sudah mencakup unsur pencurian yang disertai kekerasan dan mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, sehingga dianggap cukup mewakili beratnya perbuatan pelaku tanpa harus menambahkan pasal lain. Hal ini Sesuai dengan pendapat R Soesilo, jaksa dan hakim cenderung memilih dasar hukum tunggal yang memiliki ancaman pidana tertinggi, agar proses peradilan tidak berlarut-larut dengan pembuktian ganda atau tumpang tindih pasal.⁵⁸ Pasal 365 ayat (3) KUHP juga dapat diartikan berlaku untuk siapa saja termasuk korban anak. Karena tidak ada penjelasan yang spesifik terhadap korbannya.

⁵⁸R. Soesilo.1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*.Politeia.Bogor. Hlm. 253.

Jaksa tidak menerapkan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada putusan No.546/Pid.B/2024/PN Rap. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa unsur utama dari delik utama dalam perkara ini bukanlah kekerasan terhadap anak sebagai subjek khusus, melainkan perampasan harta benda dengan cara kekerasan yang berujung pada kematian. Selain itu, dalam praktik peradilan, jaksa kerap menggunakan pendekatan efisiensi yuridis dengan memilih pasal yang paling tepat dan mudah dibuktikan di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan pasal dalam surat dakwaan tidak semata-mata didasarkan pada identitas korban, melainkan pada konstruksi hukum dan fokus delik yang dilakukan oleh terdakwa.

Meskipun korban dalam perkara ini merupakan seorang anak, Jaksa Penuntut Umum tidak mendasarkan dakwaannya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, melainkan memilih menerapkan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur delik dalam Pasal 365 KUHP secara substansi telah mencakup keseluruhan perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu pengambilan barang milik korban dengan kekerasan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Jaksa menilai bahwa ketentuan dalam KUHP sudah cukup komprehensif untuk menjerat pelaku dengan ancaman pidana berat. Selain itu, tidak terdapat indikasi bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan motif atau kekerasan khusus terhadap anak sebagai subjek hukum yang dilindungi secara

husus oleh UU Perlindungan Anak. Tindak pidana tersebut dilakukan bukan karena korban adalah anak, melainkan karena adanya kesempatan dan motif ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana pada umumnya terjadi bukan semata-mata karena adanya niat jahat (*mens rea*), tetapi juga karena adanya kesempatan dan dorongan situasional, seperti lemahnya pengawasan, keterbukaan akses, atau keadaan korban yang dianggap mudah diserang. Dalam banyak kasus, pelaku melakukan kejahatan bukan karena identitas atau status korban, melainkan karena pertimbangan praktis dan motif ekonomi, seperti keinginan mendapatkan keuntungan secara cepat.⁵⁹

Dalam praktik peradilan pidana, Jaksa juga mempertimbangkan efektivitas pembuktian di persidangan, di mana penerapan UU Perlindungan Anak seringkali memerlukan pembuktian tambahan terkait umur korban dan kesadaran terdakwa terhadap status korban sebagai anak. Oleh karena itu, penggunaan Pasal pada KUHP dianggap lebih tepat dan efisien dalam proses pembuktian serta pemidanaan terhadap pelaku. Hal ini seperti pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5/Pid.B/2023/PN Blb, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini dikarenakan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat awal untuk melakukan

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta . Hlm. 34.

kekerasan terhadap anak. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban dilakukan semata-mata untuk memperoleh barang milik korban berupa telepon genggam, dan bukan karena korban merupakan seorang anak. Unsur kesengajaan dalam konteks perlindungan anak, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 80 ayat (3), tidak terpenuhi karena tidak ada bukti bahwa terdakwa secara khusus menargetkan atau menyadari bahwa perbuatannya ditujukan kepada anak. Oleh karena itu, dakwaan berdasarkan UU Perlindungan Anak tidak dapat dibuktikan, dan Majelis Hakim lebih mempertimbangkan penerapan ketentuan dalam KUHP.⁶⁰

Hakim memiliki kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan

⁶⁰ Putusan No. 5/Pid.B/2023/PN Blb. Hlm.56

di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.⁶¹

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “ Dalam Sidang Permusyawaratan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundangundangan.

Majelis hakim dalam kasus ini memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP, pencurian yang

⁶¹ Ahmad Handoko. Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan. Muhammadiyah Law Review. Vol.5, No. 1, 2021.

dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. untuk membuktikan kesalahan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat dibuktikan oleh hakim yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya; Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa Ramli Alias Garbok sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in Persona* oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Dimiliki Secara Melawan Hukum, Unsur ini mengandung beberapa komponen, yaitu: perbuatan mengambil, objek berupa barang, kepemilikan oleh orang lain, maksud untuk memiliki, dan adanya sifat melawan hukum. Dalam putusan terkait kasus ini, majelis hakim menguraikan bahwa perbuatan “mengambil” diartikan sebagai tindakan dengan sengaja memindahkan atau mengalihkan suatu barang

dari tempat atau penguasaan semula kepada penguasaan pelaku. Barang yang diambil dalam kasus ini berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat dan satu unit telepon genggam Realme milik korban Wahyu Al Hasbi alias Wahyu, yang secara hukum merupakan barang berwujud dan memiliki nilai ekonomis serta sah secara kepemilikan berada di tangan korban. Lebih lanjut, niat untuk memiliki secara melawan hukum ditunjukkan dari pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa ia mengambil barang korban karena tidak memiliki uang untuk makan dan membeli rokok. Hal ini membuktikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara pribadi dan tanpa hak. Perbuatan terdakwa jelas melanggar hukum karena dilakukan tanpa izin, melalui kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Dan Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya yang mengakibatkan orang kehilangan nyawa.

Dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, majelis hakim menilai bahwa unsur "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa menunjukkan penggunaan kekuatan fisik secara tidak sah terhadap korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjelaskan bahwa tindakan kekerasan tidak hanya berupa pemukulan atau benturan fisik, tetapi juga termasuk perbuatan yang membuat korban menjadi pingsan atau tidak berdaya. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa memukul kepala korban dengan sebuah batang kayu secara tiba-tiba dan keras, yang menyebabkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud memudahkan pencurian barang-barang milik korban, berupa sepeda motor dan telepon genggam, yang kemudian langsung diambil oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa kekerasan dilakukan secara langsung, dalam waktu yang berdekatan dengan pengambilan barang, dan memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat antara kekerasan dan penguasaan atas barang hasil kejahatan. Kekerasan tersebut bukan hanya bertujuan untuk memudahkan pencurian, namun juga secara faktual telah menyebabkan hilangnya nyawa korban, yaitu dengan dihentikannya seluruh fungsi vital tubuh sebagaimana dijelaskan oleh majelis hakim. Dengan demikian, unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan memperberat

pertanggungjawaban pidana terdakwa karena telah menyebabkan akibat fatal berupa kematian korban.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan berkas nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap. Hakim memberi putusan lebih rendah dari tuntutan jaksa. Dengan mempertimbangkan melihat dari beberapa faktor, diantaranya :

1. Keadaan yang memberatkan :

a. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan keresahan atau kekhawatiran di tengah masyarakat. Keresahan masyarakat menjadi alasan pemberat karena dapat Mengganggu ketertiban umum, Mengancam rasa aman warga, Berpotensi meniru atau menular (efek domino). Hakim juga mempertimbangkan aspek penjeratan (*deterrent effect*), yaitu bahwa putusan harus memberi pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.

b. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan nyawa seseorang hilang

Kehilangan nyawa dianggap sebagai kerugian paling berat dalam hukum. Oleh karena itu, perbuatan ini memberatkan hukuman karena menyangkut hak asasi manusia paling dasar: hak untuk hidup. Hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang merupakan akibat paling serius dari suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, ini menunjukkan bahwa unsur akibat (*kausalitas*) antara perbuatan terdakwa dan kematian korban telah terbukti. Hakim akan mempertimbangkan bahwa keadilan

bagi korban dan keluarganya harus diakomodasi, termasuk rasa keadilan masyarakat.

2. Keadaan yang meringankan :

a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Makna dari pertimbangan ini yaitu terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan. tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, yang membantu mempercepat proses hukum dan menghemat waktu serta biaya. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang tulus, biasanya melalui pernyataan langsung di persidangan atau melalui pembelaannya. mencerminkan adanya kesadaran moral dan kemungkinan untuk rehabilitasi atau perbaikan diri ke depan. Menunjukkan bahwa terdakwa memiliki itikad baik, meskipun perbuatannya melanggar hukum. Memberikan hukuman yang lebih ringan dari ancaman maksimal .

b. Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang jujur, jelas, dan konsisten selama proses persidangan. Tidak berusaha menutupi atau memutarbalikkan fakta.

c. Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, atau tidak memiliki catatan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa

perbuatan yang dilakukan bukan merupakan kebiasaan atau pola perilaku kriminal.

Penulis berpendapat Putusan hakim dalam perkara Nomor 546/Pid.B/2024/PN Rap yang menyatakan Terdakwa Ramli alias Garbok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati”, serta menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Putusan ini merujuk pada Pasal 365 ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan menjatuhkan pidana selama dua belas tahun, hakim telah mempertimbangkan asas proporsionalitas, serta memperhatikan unsur-unsur pembuktian yang sah di persidangan. Selain itu, dalam pertimbangannya, hakim juga melihat dampak sosial dari perbuatan terdakwa, termasuk keresahan masyarakat dan hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan asas-asas umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.